

BAB IX

ALAT-ALAT BUKTI DAN KETENTUAN PEMBUKTIAN

Hal ini telah diatur dalam Pasal 184 s/d 189 KUHAP.
Untuk alat-alat bukti yang dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana KUHAP telah mengatur dalam Pasal 184, yaitu terdiri dari :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Alat-alat bukti ini jika dibandingkan dengan HIR, maka ada penambahan dalam KUHAP alat bukti keterangan ahli dan ada perubahan alat bukti dari pengakuan terdakwa (HIR) menjadi keterangan terdakwa (KUHP).
Alat bukti dalam Nederland Strafvoordering diatur pada Pasal 339 yaitu :

1. Eigen waarneming van de rechter (pengamatan sendiri oleh hakim)
2. Verklaring van de getuige (keterangan terdakwa)
3. Verklaringen een getuige (keterangan seorang saksi)
4. Verklaringen een deskundige (keterangan seorang ahli)
5. Schriftelijke bescheiden (surat-surat)

Perbedaannya alat bukti menurut KUHAP dengan Ned. Sv :

1. KUHAP masih mencantumkan petunjuk
2. Dalam Ned Sv mencantumkan Pengamatan sendiri seorang Hakim. Hal ini juga terdapat dalam PMA No. 1/1950, tetapi tidak ada dalam KUHAP.

Selanjutnya berkaitan dengan alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP akan dijelaskan sebagai berikut :

Keterangan Saksi :

Syarat-syarat seorang saksi :

1. Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, kecuali yang Tercantum dalam Pasal 168 KUHAP :

2. Keluarga sedarah/semenda dalam garis lurus ke atas/ke bawah sampai derajat ke tiga dari Terdakwa³. Saudara Terdakwa yang bersama-sama sebagai Terdakwa juga yang mempunyai hubungan perkawinan dan anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ke tiga.
3. Suami/isteri Terdakwa meski sudah bercerai



Keterangan :

- a. Adan B suami isteri; C dan D adalah anak dari A dan B
 - b. C dan E suami isteri; D dan F juga suami isteri
 - c. G anak dari C dan E, sedang H anak dari D dan F
 - d. Derajat ke satu :
 - 1/. A B dengan C dan D
 - e. Derajat ke satu semenda :
 - 1/. A B dengan E dan F
 - f. Derajat ke dua :
 - 1/. A B dengan G dan H
 - 2/. C dengan D
 - g. Derajat ke dua semenda :
 - 1/. C dengan F dan D dengan E
 - h. Derajat ke tiga
 - 1/. C dengan H dan D dengan G
 - i. Derajat ke empat
 - 1/. G dengan H
4. Menurut Pasal 170 KUHP, mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi.
 5. Pasal 170 tersebut merupakan Kekecualian Relatif, artinya jika saksi bersedia maka dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan jika mengajukan keberatan, maka dapat dibebaskan menjadi saksi, tetapi jika tidak keberatan, maka mereka dapat pula didengar kesaksiannya.

6. Menurut Pasal 160 KUHAP, pengucapan sumpah oleh saksi adalah merupakan syarat mutlak kesaksian sebagai alat bukti, hal ini dapat dibuktikan :
 - a. Apabila saksi menolak mengucapkan sumpah / janji, pemeriksaan tetap dilakukan, dan berdasarkan surat penetapan hakim ketua sidang, saksi yang menolak mengucapkan sumpah dapat disandera di Rutan selama 14 hari. Hal ini diatur dalam Pasal 161 ayat (1) KUHAP.
 - b. Apabila telah disandera, tetapi saksi tetap menolak untuk mengucapkan sumpah / janji, maka saksi tersebut tetap dapat dimintai keterangannya dan keterangan yang diberikan dapat menguatkan keyakinan hakim, tetapi bukan kesaksian menurut Undang Undang, dan juga bukan merupakan alat bukti petunjuk.
 - 1/ Apabila kesaksian diberikan di bawah sumpah, maka merupakan Dasar / Sumber keyakinan hakim.
 - 2/ Kekecualian memberi kesaksian di bawah sumpah : Walaupun menurut Pasal 160 KUHAP, kesaksian harus diucapkan di bawah sumpah, tetapi ada kekecualiannya juga, yaitu :
 - a/ Bagi mereka yang belum cukup umur 15 tahun atau belum kawin
 - b/ Orang sakit ingatan, walaupun kadang-kadang ia normal (Psikhopat), karena mereka tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna di depan Hakim.

Isi dan nilai Keterangan saksi :

Agar keterangan saksi mempunyai nilai sebagai keterangan saksi, maka isi keterangan saksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Menurut Pasal 185 ayat (5) KUHAP, keterangan saksi bukan merupakan pendapat / rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja.

2. Menurut Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi bukan keterangan yang diperoleh dari orang lain / Testimonium de Auditu / Hearsay Evidence.
3. Menurut Pasal 1 ayat (27) KUHAP keterangan saksi harus menerangkan apa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri.
4. Menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP keterangan saksi harus diucapkan di depan Hakim / di sidang pengadilan agar keterangan saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti.
Hal ini bertujuan agar Hakim dapat menilai keterangan-keterangan saksi itu, yaitu tentang kebenaran keterangan saksi apakah yang diterangkan tersebut sesuai yang ia lihat, ia dengar atau ia alami sendiri.
5. Menurut Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya (Unus Testis Nullus Testis).
Ketentuan tentang seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya ada kekecualiannya, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 184, yang mengatakan bahwa dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim didukung satu alat bukti saja.
6. Menurut Pasal 185 ayat (4) KUHAP, keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian / keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila Keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian/keadaan tertentu.
Keterangan saksi yang demikian ini disebut Kesaksian Berantai / Ketting Bewijs.
Kesaksian ini menurut SM Amin ada 2 :
 - a. Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi dalam satu perbuatan
 - b. Beberapa kesaksian oleh beberapa saksi dalam beberapa perbuatan

**Keterangan Ahli (Verklaringen Van Een Deskundig / Expert Testimony).
Apa yang dimaksud dengan Ahli ?**

- Tentang apa yang dimaksud ahli KUHAP maupun Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tidak memberi jawaban
- Menurut Pasal 186 KUHAP : Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan.
- Menurut Penjelasan Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli tersebut dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik / Penuntut Umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan / pekerjaan. Jika keterangan ahli itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang ahli diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di depan hakim.
- KUHAP tidak pernah memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, namun dalam Pasal 343 Ned. Sv diberikan definisi tentang keterangan ahli adalah :
" Pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, tentang sesuatu apa yang dimintakan pertimbangannya".
- Keterangan Ahli sebagai alat bukti menurut Undang Undang, menurut Pasal 161 ayat (1) KUHAP harus diberikan dengan mengucapkan sumpah / janji, dan menurut Pasal 161 ayat (2) KUHAP jika keterangan ahli diberikan dengan tidak mengucapkan sumpah/janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.
- Isi Keterangan Ahli adalah penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal itu.
- Keterangan Ahli di persidangan = Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 KUHAP, sedangkan
- Keterangan Ahli yang diberikan secara tertulis = Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP.

SURAT

- Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHP, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
 - b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
 - d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- Tentang kekuatan pembuktian surat diserahkan kepada pertimbangan Hakim, tetapi dalam hal ini yang dapat dipertimbangkan hanya akte autentik, sedangkan surat di bawah tangan tidak dapat lagi dipertimbangkan dalam hukum acara pidana.
- Tetapi jika dikaitkan dengan Pasal 187 huruf d KUHP, surat di bawah tangan masih mempunyai nilai jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- Menurut Asser-Anema, "Surat" adalah segala sesuatu yg mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.

PETUNJUK

- Alat bukti petunjuk sebagaimana disebut dalam Pasal 184 ayat (1)

huruf d KUHAP merupakan alat bukti ke empat dalam hukum acara pidana, ini berarti KUHAP masih mengikuti yang diatur dalam HIR.

- Alat bukti petunjuk ini menurut Nederland Strafvoordering (Ned. Sv) maupun Undang Undang MA no. 1/1950 telah dihapus.
- Menurut Van Vemmelen mengatakan bahwa petunjuk (aanwijzing) sebagai alat bukti tidak ada artinya, katanya :
" Maar de voornaamste fout was toch, dat de aanwijzingen als een bewijsmiddel werden beschouwd, terwijl zij het in wezen niet waren".
(Tetapi kesalahan utama ialah bahwa petunjuk-petunjuk dipandang, sebagai suatu alat bukti, padahal pada hakekatnya tidak ada).
- Menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP, memberi definisi tentang petunjuk sebagai berikut :
" Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya".
- Sedangkan menurut Pasal 188 ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa "penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu ditentukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya".
- Apabila diperhatikan dari rumusan Pasal 188 ayat (1 dan 3) tersebut, maka pada akhirnya untuk menilai kekuatan pembuktian dari petunjuk diserahkan kepada hakim. Ini berarti bahwa petunjuk sama dengan pengamatan oleh hakim (eigen waarneming van de rechter). Dan jika memang demikian, maka pengamatan sendiri oleh seorang hakim harus dilakukan selama sidang (dalam persidangan).

KETERANGAN TERDAKWA

- Alat bukti ini diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP, dan dalam HIR alat bukti ini disebut Pengakuan Terdakwa.
- Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau

berbentuk pengakuan, oleh karena itu semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah keterangan itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan.

- Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti harus memenuhi syarat :
 - a. Mengaku ia melakukan delik yang didakwakan
 - b. Mengaku ia bersalah
- Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa, bahkan menurut Memorie van Toelichting Ned. Sv. Penyangkalan terdakwa boleh juga menjadi alat bukti yang sah, dengan demikian :
- Keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus pada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti.
- Keterangan terdakwa mempunyai sifat yang sama dengan Keterangan saksi, sehingga kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim.